

DELIK HUKUM

Tim Jatanras Polres Solok Kota Ungkap Dugaan Praktik Prostitusi di Singkarak Solok, Seorang Germo Diamankan

JIS Sumbar - SOLOK.DELIKHUKUM.ID

Jun 11, 2023 - 16:58



SOLOK - Tim Jatanras Polres Solok Kota berhasil mengungkap dugaan kasus Prostitusi atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Kenagrian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Saat dilakukan penggerebekan, tepatnya di Sebuah Rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, pada Jum'at sore, 9 Juni 2023 Sekira pukul 15.30 WIB, ditemukan sepasang kekasih bukan suami istri berinisial RR (Laki-laki, 21 tahun) dan ER (Perempuan, 35 tahun)

Kepada petugas, RR yang merupakan warga Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, mengaku bahwa ER bukan isterinya, melainkan perempuan yang dipesan sebelumnya kepada seorang perempuan yang diduga sebagai Mucikari (Germo), berinisial M melalui aplikasi pesan

singkat Whatsapp.



Sementara, berdasarkan pengakuan dari M, bahwa ER memang perempuan yang disediakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Kemudian Tim Jatanras mendapati Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- dari tangan M, yang diakuinya merupakan hasil transaksi jasa Pekerja Seks Komersial, dengan pembagian keuntungan Rp.200.000,- untuknya dan Rp.300.000,- akan diberikan kepada PSK setelah jasanya digunakan oleh pemesan.

Selanjutnya, M (40 tahun) yang merupakan warga Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang diduga kuat sebagai Mucikari / Germo beserta barang bukti berupa Satu Unit Handphone Realme warna Biru dengan Case warna Coklat dan Uang Tunai Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diamankan di Mako Polres Solok Kota.

Terhadap M diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 506 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sementara itu, perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, ER dikirimkan ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Sukarami, Kabupaten Solok untuk dilakukan pembinaan.